

Press Release

“Tanggapan PERPPU No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan”

Jakarta, 8 Juni 2017

Kantor INDEF

Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan demokrasi, transparansi menjadi salah satu isu global yang harus terus dikembangkan. Sungguh pun demikian, prinsip transparansi ini juga harus disertai kesetaraan (equality) informasi. Dalam konteks kerjasama AEOI (Automatic Exchange of Information) asas resiprokal harus dikedepankan, tidak sekadar membuka data seluas-luasnya sementara di sisi lain kurang memitigasi kemungkinan risiko terpaparnya data keuangan ke dunia internasional. Pada titik inilah urgensi keberadaan Perppu akses informasi keuangan untuk perpajakan perlu mendapat tanggapan dan pengkritisan dari publik.

Poin-poin Tanggapan

1. AEOI (*Automatic Exchange of Information*) mensyaratkan keterbukaan informasi keuangan antar negara, namun sebenarnya hanya terkait dengan informasi rekening warga negara asing di Indonesia dan sebaliknya, warga negara Indonesia yang membuka rekening di negara lain.
 - a. Persoalannya, intensitas Perppu untuk menjangkau warga negara yang membuka rekening di dalam negeri terlihat lebih dominan dibanding fokus untuk memenuhi ketentuan AEOI.
 - b. Oleh Karena itu, konsideran Perppu harus komprehensif, pemerintah harus menjelaskan secara lebih detail mengapa aturan Perppu juga menyangkut warga negara di dalam negeri sendiri. Hal ini mengingatkan pemerintah juga menyatakan bahwa Perppu ini bukan untuk mengejar target pajak, tapi lebih untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat yang seharusnya sudah wajib menjadi pembayar pajak sesuai aturan perpajakan baik perserorangan maupun usaha.

2. Pemerintah harus mempertimbangkan secara matang terkait dampak Perppu ini bagi upaya mendorong inklusi keuangan dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kredit perbankan.
 - a. Kehadiran Perppu ini jangan sampai menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di perbankan, sehingga harapan pemerintah untuk mengurangi transaksi secara tunai tidak tercapai.
 - b. Dikhawatirkan Dana Pihak Ketiga (DPK) turun, karena pemilik dana besar akan mengalihkan dananya keluar, sehingga terjadi *capital outflow*, hal ini akan mengganggu likuiditas, yang implikasinya pada laju kredit dan mengerek suku bunga.

3. Batas minimal saldo rekening yang dilaporkan ke Dirjen Pajak (sebesar Rp1 miliar) juga patut dipertanyakan.
 - a. Aturan internasional berdasarkan AEOI adalah minimal USD250 ribu atau setara Rp3,3 Miliar.
 - b. Artinya, jika Indonesia menggunakan *benchmark* yang berbeda, maka juga harus memiliki acuan yang jelas. Tidak mudah berubah-ubah, yang tadinya Rp200 juta diubah menjadi Rp1 miliar.
 - c. Tujuan utama dari munculnya Perpu keterbukaan data untuk menarik dana repatriasi WNI di perbankan luar negeri menjadi bias.
 - d. Pemerintah justru terkesan ingin menarik potensi pajak dari dalam negeri.

4. Ketidaksetaraan Ketentuan sanksi
 - a. Ketentuan sanksi bagi petugas pajak, misalnya jika menyalahgunakan atau menyebarkan data wajib pajak juga terkesan lunak dibanding sanksi yang ada dalam UU *tax amnesty*.
 - b. Dalam PMK No. 70/ 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Pasal 30 Ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa sanksi pidana merujuk pada Pasal 41 Undang-

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

- c. Artinya dalam PMK No 70/2017, hukuman pidana hanya 1 tahun dan denda maksimum Rp500 juta. Sementara itu dalam UU *Tax Amnesty* sanksi bagi petugas pajak yang melanggar kerahasiaan data bisa dipidana hingga 5 tahun.
 - d. Dominasi sanksi-sanksi dalam Perppu lebih ditujukan ke sektor keuangan dibandingkan dengan kepada petugas pajak, padahal Perppu ini menyimpan potensi *moral hazard* yang tinggi untuk disalah gunakan oleh regulator.
5. Dominasi Perppu dan produk turunannya (PMK No. 70/2017) yang justru cenderung membidik pemilik rekening di dalam negeri dibandingkan upaya strategis mengoptimalkan penelusuran warga negara Indonesia yang membuka rekening di luar negeri justru akan berpotensi meningkatkan instabilitas sektor keuangan dan kontra produktif terhadap upaya repatriasi yang sudah dilakukan.
6. Oleh karena itu, untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak terganggu, dan implikasi negatif dari dikeluarkannya Perppu No. 1/2017 bisa dieliminir pemerintah perlu melakukan:
- a. Sosialisasi dengan baik lebih dulu kepada aparat pajak dengan baik, karena dalam praktik kebijakan antar KPP banyak yang berbeda (multitafsir kebijakan).
 - b. Harus ada kejelasan kewenangan petugas pajak dalam menggunakan dan memanfaatkan data informasi keuangan nasabah perbankan yang diatur secara jelas dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Hal ini agar ada payung hukum dan aturan main yang jelas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya moral hazard. Bagi nasabah juga akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

- c. Sosialisasi kepada masyarakat dengan lebih intens agar masyarakat dapat memahami, karena mereka merasa tidak nyaman walaupun sebagian besar dari mereka mungkin sudah membayar pajak.
- d. Dalam penyampaian laporan data nasabah sebaiknya menggunakan sistem dengan satu pintu, misalnya melalui OJK, karena apabila data dapat diakses oleh banyak pihak apalagi jatuh ketangan aparat yang tidak bertanggung jawab dapat menjadi alat “pemerasan”.
- e. Meningkatkan komunikasi yang lebih baik ke masyarakat agar tidak terkesan menakuti-nakuti.

Sarwo Edhie (+62813 8047 7878)